



P U T U S A N

Nomor 108/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara antara:

Xxx, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di RT.006, RW.003, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Operator Alat Berat, bertempat tinggal di RT.003, RW.002, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 6 Februari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dalam register dengan Nomor 0108/Pdt.G/2018/PA.Ktg. tanggal 6 Februari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 1993 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:

Hal. 1 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



- 259/47/IX/1993 tertanggal 25 September 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Sinindian selama 3 (tiga) Hari, kemudian pindah dan tinggal di Mes di Desa Solimandungan, pindah lagi di Mes di Tobelo selama 8 (delapan) Bulan, kemudian pindah lagi di Mes di Molibagu selama 1 (satu) Tahun, pindah lagi di Mes di Solimandungan selama 1 (satu) Tahun, kemudian pindah lagi di rumah sendiri di Kelurahan Sinindian sampai dengan terjadinya perpisahan ini;
 3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ilovie Aghnes Vandarish, perempuan, umur 23 Tahun; Anak tersebut sudah menikah;
 4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Bulan Juli 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
 5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh sifat dan prilaku Tergugat antara lain :
 - a. Tergugat suka berkata kasar seperti di kutip ini ***“anjing ngana, babi ngana, perempuan bekeng soe ngana, baku pisah jo torang”***;
 - b. Tergugat pernah bertindak kasar dengan menarik Penggugat sampai Penggugat terbentur di dinding bahkan Tergugat mengancam Penggugat menggunakan barang tajam (KDRT);
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan;
 6. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada Bulan Tanggal 23 Desember 2017 yang mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan bahkan Tergugat mengancam Penggugat menggunakan barang tajam sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan

Hal. 2 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



perilaku Tergugat, setelah pertengkaran itu Penggugat Turun dari rumah meninggalkan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 (satu) Bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat ini telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobgu Cq. Majelis Hakim kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediator Masyrifah Abasi, S.Ag, akan tetapi berdasarkan Laporan mediator tersebut bertanggal 21 Februari 2017 bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Penggugat pada poin 1, 2, 3 dan 4 adalah benar;
2. Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 huruf:
 - a) Bahwa benar Tergugat berkata kasar, namun tujuan Tergugat jika bertengkar terus akan membawa kesialan rumah tangga, dan Tergugat mohon di maafkan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - b) Bahwa benar Tergugat bertindak kasar;
 - c) Bahwa benar Tergugat sering cemburu dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa alasan Penggugat pada poin 5 dan 6 adalah benar;
4. Bahwa Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat karena ingin kembali membina rumah tangga seperti semula;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat:

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 259/47/IX/1993 tertanggal 25 September 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya(bukti P.);

Bahwa selain alat bukti tertulis di atas, Penggugat juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi di persidangan, masing-masing bernama:

1. xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Ibantong RT.03, RW.02, Kelurahan Sinindian, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kota Kotamobagu, (saksi adalah kakak kandung Penggugat), dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat hidup bersama dan bertempat tinggal di rumah sendiri di Sinindian sampai terjadinya perpisahan;

Hal. 4 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yakni saksi;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti “babi, anjing, biking soe”;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan alat bukti lain, dan untuk melengkapi pembuktiannya Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang bertanggal 28 Maret 2018;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, meskipun Tergugat telah diberikan kesempatan;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa Tergugat pada kesimpulannya menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan juga mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, dan untuk ringkasnya putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian yang turut menjadi bahan pertimbangan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil. Demikian juga melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 yang telah dilaksanakan oleh mediator Pengadilan Agama Kotamobagu, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.);

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang-Undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, pernikahan mereka dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 25 September 1993, dan dengan adanya keabsahan pernikahan tersebut, maka hal ini merupakan atas hak yang sah bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga berjalan dengan rukun dan baik, namun sejak bulan 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka berkata kasar dan mengancam Penggugat menggunakan barang tajam, Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain, dan puncaknya terjadi pada tanggal 23 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sekitar 1 (satu) bulan tanpa saling menjalankan kewajiban suami istri;

Hal. 6 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018/PA. Ktg.



Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau yang setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat tersebut dinyatakan telah terbukti dan menjadi fakta hukum, hal ini sesuai dengan maksud pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa namun demikian, Tergugat menyangkal sebagian dalil gugatan Penggugat sedangkan Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga oleh majelis hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat mengenai penyebab terjadi pertengkaran yang dibantah oleh Tergugat dalam jawaban sebagaimana yang terurai diatas, dapat disimpulkan adalah tentang Tergugat berkata kasar ke Penggugat, yang menurut Tergugat bahwa Tergugat tidak berkata kasar hanya menyampaikan kalau selalu bertengkar akan membuat rumah tangga tidak bagus;

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kebohongan hukum dan oleh karena perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, terhadap dalil-dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat tersebut tetap harus dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama **Ilovie Aghnes Vandarish**, telah menerangkan dibawah sumpahnya, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat seperti "babi, anjing, biking soe", sehingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2017 hingga sekarang kurang lebih 3 bulan tanpa saling mempedulikan dan saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut hanya diketahui oleh satu orang saksi, sedang satu saksi bukan saksi (unus testis nullus testis), maka keterangan saksi tersebut masih merupakan bukti permulaan belum mencapai batas minimal pembuktian, dan untuk mencapai batas minimal pembuktian kepada Penggugat dibebankan alat bukti lain dan atas perintah Ketua Majelis Penggugat telah menambah alat bukti dengan mengucapkan sumpah tambahan (supletoir), dengan demikian berdasarkan

Hal. 7 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



keterangan saksi Penggugat dan sumpah tambahan yang diucapkan oleh Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Tergugat sering mabuk, dan sering memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah cukup jelas penyebabnya serta satu orang saksi Penggugat yang didengar keterangannya adalah anak kandung Penggugat yang notabene merupakan keluarga dekat dan orang dekat kedua belah pihak, maka dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta sumpah tambahan (supletoir) oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang disandingkan dengan pembuktian yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah terbukti dan menjadi fakta hukum, bahwa telah terjadi peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sifat terus-menerus, dimana Tergugat suka berkata kasar dan mengancam Penggugat dengan menggunakan barang tajam, dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dengan ditandai perpisahan sejak bulan Desember 2017 hingga kini sekitar 4 bulan tanpa saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti dipersidangan untuk menguatkan dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan, sehingga majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan dalil bantahan Tergugat;

Hal. 8 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, *Majelis Hakim* berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan *Majelis* telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga *Majelis* berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya *Majelis* berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya *Majelis Hakim* berpandangan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi, Hal ini

Hal. 9 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya : bahwa menghilangkan kemudharatan (*mafsadah*) lebih diutamakan dari pada mendapatkan *maslahat* (manfaat);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

**فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو.....
اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطلق معه دوام
العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائن.**

Artinya:....."Apabila telah tetap gugatan Penggugat di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak Penggugat atau pengakuan Tergugat, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain";

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar'i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 10 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Xxx**) terhadap Penggugat (**Xxx**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp351.000,-(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab Awal 1439 Hijriyah, oleh kami, **Xxx** selaku Ketua Majelis, **Xxx dan Xxx** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Xxx** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.



Xxx

Xxx

Hakim Anggota,

Xxx

Panitera Pengganti,

Xxx

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	260.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	351.000,-
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)			

Hal. 12 dari 12 hal.Put. No.0108/Pdt.G/2018 /PA. Ktg.